

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan yang semakin ketat dalam suatu industri, menuntut perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam permodalan, perusahaan tersebut akan membutuhkan suntikan dana baik berupa investasi maupun kredit yang bersumber dari investor dan kreditor. Perusahaan tersebut akan senantiasa berusaha menarik investor melalui laporan keuangan yang disajikan berdasarkan suatu periode tertentu yang tentunya menunjukkan laba yang diperoleh. Namun, investor maupun pihak lain berkepentingan tidak mudah untuk menerima laporan keuangan yang dihasilkan manajemen. Mereka membutuhkan kewajaran laporan keuangan tersebut untuk memperoleh keyakinan atas investasi maupun kredit yang akan diberikan nantinya. Tuntutan para investor dan pemegang saham dalam kewajaran laporan keuangan tersebut mendorong manajemen perusahaan menggunakan jasa profesionalisme akuntan publik.

Profesi akuntan publik merupakan suatu pekerjaan yang berlandaskan pada pengetahuan yang kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu. Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Seorang akuntan yang

profesional harus berani untuk menolak sesuatu yang bertentangan dengan profesionalisme akuntan dan melakukan hal sejalan dengan moralitasnya sebagai seorang akuntan. Profesionalisme auditor mengacu kepada kemampuan dan perilaku profesional. Kemampuan didefinisikan sebagai pengetahuan, pengalaman, kemampuan beradaptasi, kemampuan teknis, dan kemampuan teknologi, dan memungkinkan perilaku profesional auditor untuk mencakup faktor-faktor tambahan seperti transparansi dan tanggung jawab, hal ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik (Nurjanah & Kartika, 2016).

Banyaknya kasus keuangan mengakibatkan kualitas audit semakin diragukan. Pertanyaan masyarakat tentang kualitas audit terhadap hasil kerja auditor semakin besar karna munculnya berbagai kesalahan dari hasil kerja akuntan publik (auditor). Sebagai contoh kasus Enron dan juga kasus PT. Kimia Farma yang disebabkan karna adanya penggelembungan laba pada laporan keuangannya, namun tidak dilaporkan ataupun tidak terdeteksi oleh auditor membuat para pengguna laporan keuangan mempertanyakan kualitas audit yang diberikan oleh auditor. Selain itu, permasalahan mengenai kualitas audit di Indonesia, seperti pengaruh dari segi kompensasi, sering kali auditor memberikan kualitas dari jasa profesionalnya berdasarkan besarnya kompensasi yang diterima. Begitu juga dari segi waktu yang diberikan oleh klien dalam melakukan audit, jika waktu yang diberikan terlalu singkat, hal ini menjadikan KAP (Kantor Akuntan Publik) memperkerjakan auditor yang kurang kompeten dalam bidangnya atau dari segi tenaga kerja, yang mana kadang kala karena kekurangan tenaga kerja, KAP kecil menggunakan tenaga kerja dadakan dalam waktu kurun audit, dimana

tenaga kerja yang dijadikan junior audit memang benar telah memiliki pengetahuan audit, namun belum memiliki pengalaman yang cukup, sedangkan syarat dari standar umum audit sendiri mengharuskan seorang auditor memiliki pengetahuan dan juga pelatihan teknis yang cukup (Seminar et al., 2020).

Kasus kualitas audit juga terjadi dilakukan oleh 4 perusahaan yang dilaporkan, yakni 3 perusahaan dari Pekanbaru, Riau, yaitu PT. KRA, PT. RN, PT. MJA dan PT. KBTM dari Jambi cukup menghebohkan. IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) melaporkan 4 perusahaan yang diduga melakukan pemalsuan Laporan Auditor Independen (LAI) yang harusnya dibuat oleh kantor atau akuntan publik resmi ke Polda Sumatra Barat. Awalnya IAPI mendapatkan laporan Pemkab Sijunjung yang mengklarifikasi laporan dari perusahaan yang akan mengikuti lelang proyek yang diadakan ULP. Mereka mempertanyakan laporan yang dibuat sejumlah perusahaan tersebut. Menurutnya dari dugaan pemalsuan ditemukan kantor yang mengeluarkan laporan keuangan dan benar ada kantornya namun tidak pernah mengeluarkan laporan keuangan. Dan seseorang yang mengeluarkan laporan keuangan perusahaan namun dia tidak terdaftar secara direktori di IAPI. Diduga pemalsuan ini melanggar UU 5 2011 tentang akuntan publik dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun dan denda Rp500 juta untuk pelaku perorangan. Sedangkan, untuk korporasi ancaman denda minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp3 miliar. Sementara bagi pihak yang terlanjur melakukan pemalsuan dan belum dilakukan tindakan hukum diberikan kesempatan melakukan penyelesaian. Kemudian pihak yang ingin menggunakan jasa akuntan

publik dapat melihat Kantor akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang telah terdaftar (www.antarane.ws.com).

Penjelasan kasus diatas terlihat bahwa masih banyak perusahaan yang suka menggunakan jalur cepat dalam proses pengauditan laporan keuangan. Untuk itu IAPI menghimbau kepada pengguna laporan keuangan agar mencermati setiap halaman laporan keuangan secara lengkap, tidak hanya pada laporan laba rugi saja. Laporan keuangan yaitu berupa informasi, tidak cukup dengan pernyataan “telah diaudit”. Laporan tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata oleh pimpinan perusahaan untuk meningkatkan kinerja dimasa datang.

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Para pengguna informasi tersebut adalah pihak manajemen sebagai pemakai internal dan pemakai eksternal seperti pemerintah, stake holder, dan kreditur. Seperti halnya profesi lain, akuntan publik juga memiliki standar yang mengatur mengenai profesinya. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Adapun terdapat kasus lainnya, Kementrian Keuangan memaparkan kelalaian Akuntan Publik (AP) dalam mengaudit laporan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018. Hal itu akhirnya berujung sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Laporan keuangan tersebut diaudit oleh AP Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan.

Sebelumnya, laporan keuangan Garuda Indonesia menuai polemik, hal itu dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria untuk menandatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018. Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US\$239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018.

Sekretaris Jendral Kemenkeu Hadiyanto mengatakan sanksi-sanksi tersebut terdiri dari, pembekuan izin selama 12 bulan terhadap AP Kasner Sirumapea. Tak hanya itu, akuntan Garuda juga dikenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP (www.cnnindonesia.com).

Kasus diatas mempengaruhi kualitas audit PT. Garuda Indonesia Tbk Alasannya, melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI), sehingga memberikan dampak buruk terhadap kualitas audit perusahaan tersebut.

Kualitas Audit merupakan probabilitas auditor bahwa akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi kliennya. Sedangkan probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. Ada 2 hal yang mempengaruhi kualitas audit, yaitu kompetensi yang diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan serta independensi yang merupakan sikap yang tak mudah dipengaruhi dan memihak (Rahayu & Suryanawa, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Triarini & Latrini, 2016) Kompetensi adalah kewenangan dan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya melalui pengalaman dan praktik audit. Selain itu auditor juga harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dan mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Adanya pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu personal dan untuk meningkatkan keahlian khusus di salah satu bidang untuk auditor menghasilkan kualitas audit yang baik. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa audit harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman yang memadai yang dimiliki oleh akuntan publik di bidang auditing dan akuntansi. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus berperan sebagai seorang ahli dibidang akuntansi dan audit.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Anugerah & Akbar, 2014) Independensi adalah sikap netral yang tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Tidak mudah menjaga tingkat independensi agar tetap sesuai dengan jalur yang seharusnya. Kerjasama dengan klien yang terlalu lama dapat menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki oleh auditor. Belum lagi dengan berbagai fasilitas yang yang disediakan oleh klien selama penugasan audit

oleh auditor. Bukan tidak mungkin, auditor menjadi “mudah dikendalikan” klien karena auditor berada pada posisi yang dilematis.

Selain itu, syarat auditor agar bisa menghasilkan kualitas audit yang baik adalah sikap skeptisme profesional yang dimilikinya. Skeptisme profesional diartikan sebagai sikap (*attitude*) auditor dalam melakukan penugasan audit dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (Nurjanah & Kartika, 2016). Seorang auditor tidak boleh menganggap bahwa manajemen organisasi yang diperiksa tidak jujur, tetapi tidak boleh juga menganggap bahwa kejujuran manajemen tersebut tidak diragukan lagi. Seorang auditor perlu menerapkan sikap skeptisme profesionalnya selama melakukan pemeriksaan, untuk mendapat keyakinan yang memadai bahwa salah saji material atau ketidakakuratan yang signifikan dalam data yang akan dideteksi, baik karena kesalahan, kecurangan, tindakan melanggar hukum atau pelanggaran peraturan. Berdasarkan standar umum dalam (Anugerah & Akbar, 2014) menyebutkan bahwa pemeriksaan harus menggunakan skeptisme profesional dalam menilai resiko terjadi kecurangan yang secara signifikan untuk menentukan faktor-faktor atau resiko-resiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi pekerjaan pemeriksaan apabila kecurangan terjadi atau mungkin telah terjadi. Skeptisme profesional sangat penting untuk dimiliki oleh auditor guna mendapatkan informasi yang kuat, yang akan dijadikan dasar bukti audit yang relevan yang dapat mendukung pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan.

Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (*independent*), patuh pada hukum serta mentaati kode etik profesi. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah pedoman yang mengatur standar umum pemeriksaan akuntan publik, mengatur segala hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi, dalam sikap mental (Ayu et al., 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh (Seminar et al., 2020) tentang “Pengaruh Etika Auditor, Kompetensi Auditor, Fee Audit, dan Motivasi Auditor terhadap Kualitas Audit” menunjukkan bahwa secara persial etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit, dan motivasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu & Suryanawa, 2020) tentang “Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Skeptisme Profesional, Etika Profesi dan *Gender* terhadap Kualitas Audit KAP di Bali” menunjukkan bahwa independensi, profesionalisme, skeptisme profesional, dan etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dan *gender* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sinica, 2013) tentang “Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Situasi Audit terhadap Skeptisme Profesional Auditor” menunjukkan bahwa etika, kompetensi, pengalaman audit, dan situasi audit berpengaruh signifikan terhadap skeptisme profesional auditor.

Pada penelitian (Seminar et al., 2020) tentang “Pengaruh Etika Auditor, Kompetensi Auditor, Fee Audit, dan Motivasi Auditor terhadap Kualitas Audit” mencakup variabel etika, kompetensi, fee audit, dan motivasi sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen dengan responden yang diteliti yaitu auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Kota Malang dengan kriteria auditor junior, supervisor, manajer, partner. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 70 responden yang menjadi sampel. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner. Namun penelitian ini terbatas pada objek penelitian pada KAP kota malang saja.

Pada penelitian (Rahayu & Suryanawa, 2020) tentang “Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Skeptisme Profesional, Etika Profesi dan *Gender* terhadap Kualitas Audit KAP di Bali” metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Bali dengan jumlah 78 auditor.

Pada penelitian (Sinica, 2013) tentang “Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Situasi Audit terhadap Skeptisme Profesional Auditor” populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada KAP di wilayah Sumatera Utara dan Riau, yang KAP nya terdaftar di Buku *Directory* IAI tahun 2009 yaitu sebanyak 28 KAP. Jumlah kuesioner di sebarakan adalah 84 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebarakan jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 75, dan jumlah kuesioner yang tidak mendapat respon sebanyak 9 kuesioner. Dari kuesioner yang kembali kuesioner yang bisa di olah adalah 72 kuesioner dan 3 kuesioner tidak bisa diolah karena di kembalikan dalam keadaan kosong. Beberapa

alasan kenapa kuesioner tidak mendapat respon pada penelitian ini dikarenakan oleh : Pertama, KAP sudah pindah alamat, sehingga kusioner yang dikirim melalui pos dikembalikan kepada peneliti. Kedua, kesibukan aktivitas auditor di KAP, sehingga responden tidak memiliki waktu untuk mengisi kuesioner yang disampaikan. Ketiga, KAP sudah tutup.

Berdasarkan uraian yang dibahas sebelumnya, maka peneliti ingin mengambil judul “Kualitas Audit melalui Skeptisme Profesional sebagai Variabel Intervening : Kompetensi auditor dan Independensi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan para investor dan pemegang saham dalam kewajaran laporan keuangan mendorong manajemen perusahaan menggunakan jasa profesionalisme akuntan publik.
2. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit.
3. Banyaknya kasus keuangan mengakibatkan kualitas audit semakin diragukan. Pertanyaan masyarakat tentang kualitas audit terhadap hasil kerja auditor semakin besar karna munculnya berbagai kesalahan dari hasil kerja akuntan publik (auditor).
4. Pengaruh dari segi kompensasi, sering kali auditor memberikan kualitas dari jasa profesionalnya berdasarkan besarnya kompensasi yang diterima.

5. KAP kecil menggunakan tenaga kerja dadakan dalam waktu kurun audit, dimana tenaga kerja yang dijadikan junior audit memang benar telah memiliki pengetahuan audit, namun belum memiliki pengalaman yang cukup dan juga pelatihan teknis yang cukup.
6. Ketidakyakinan dari beberapa manajemen untuk melaporkan laporan keuangan yang disusun.
7. Masih banyak perusahaan yang suka menggunakan jalur cepat dalam proses pengauditan laporan keuangan.
8. Independensi diperlukan oleh auditor untuk memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya pemakai laporan keuangan.
9. Seorang auditor harus memperhatikan standar-standar dan prinsip-prinsip audit, bersikap bebas tanpa memihak (*independent*) , patuh pada hukum serta mentaati kode etik profesi.
10. Adanya sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap AP Kasner Sirumapea.
11. KAP yang mengaudit laporan keuangan PT. Garuda Indonesia dikenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu.

1.3 Batasan Masalah

Melihat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu diadakan pembatasan masalah agar penelitian ini tetap terfokus, untuk itu penelitian ini dibatasi pada pengaruh terhadap kualitas audit sebagai variabel dependen (Y) dalam penelitian ini. Skeptisme profesional sebagai variabel intervening (Z).

Peneliti juga membatasi masalah dalam masalah ini dengan memfokuskan pada variabel independen yaitu kompetensi auditor (X1) dan independensi (X2). Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit ?
2. Bagaimana Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit ?
3. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Skeptisme Profesionalisme ?
4. Bagaimana Pengaruh Independensi terhadap Skeptisme Profesionalisme ?
5. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit melalui Skeptisme Profesionalisme sebagai Variabel Intervening ?
6. Bagaimana Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit melalui Skeptisme Profesionalisme sebagai Variabel Intervening ?
7. Bagaimana Pengaruh Skeptisme Profesionalisme terhadap Kualitas Audit ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap skeptisme profesionalisme.
4. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap skeptisme profesionalisme.

5. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit melalui skeptisme profesionalisme sebagai variabel intervening.
6. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit melalui skeptisme profesionalisme sebagai variabel intervening.
7. Untuk mengetahui pengaruh skeptisme profesionalisme terhadap kualitas audit.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulis bertambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh kompetensi auditor dan independensi terhadap kualitas audit dengan skeptisme profesionalisme sebagai variabel intervening, sehingga untuk dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.

2. Bagi Akuntan di KAP

Dengan adanya analisis ini, bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor dan independensi terhadap kualitas audit dengan skeptisme profesionalisme sebagai variabel intervening. Sehingga para auditor dapat meningkatkan kualitas dalam mengaudit suatu laporan pada perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaruh kompetensi auditor dan independensi terhadap kualitas audit dengan skeptisme profesionalisme sebagai variabel intervening.